

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 87,2% dari total 268 juta jiwa. Dengan demikian, setiap Muslim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah halal¹. Kondisi ini membuat kebutuhan akan produk halal tidak bisa ditawar lagi. Bagi masyarakat, kehalalan bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, dan rasa tenang ketika mengonsumsi produk. Produk makanan yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah produk makanan berupa daging potong, baik itu daging ayam, daging sapi, daging kambing dan sebagainya. Salah satu distributor daging potong adalah Rumah Potong Hewan (RPH)².

Pemerintah sudah menegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan semua produk, termasuk daging dari Rumah Potong Hewan (RPH), memiliki sertifikat halal dan diperkuat dengan PP No. 39 Tahun 2021, realisasi di lapangan masih jauh dari target. Artinya, keberadaan RPH yang sesuai standar halal sangat menentukan terjaganya rantai pasok daging halal di Indonesia³.

Namun, kenyataannya masih banyak RPH di Indonesia yang belum tersertifikasi halal. Lebih dari 85% RPH di Indonesia belum memiliki sertifikat halal atau belum memiliki juru sembelih halal. Artinya tidak sampai 15% dari 1.331 RPH di Indonesia yang telah bersertifikat halal⁴. Padahal, mulai Oktober 2024, sertifikasi halal akan berlaku wajib bagi seluruh produk hewani. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak yang cukup jauh antara aturan dan kenyataan di lapangan. Pemerintah memang sudah berusaha mempercepat, salah satunya lewat program sertifikasi gratis (SEHATI) dan penyusunan pedoman teknis penyembelihan halal⁵. Akan tetapi, persoalan utama masih sering ditemui pada ketersediaan fasilitas, kualitas tenaga kerja, serta kesadaran pengelola RPH terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Bahkan Pada tahun 2024, sebaran RPH/TPH/Dinas di Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari total keseluruhan, sekitar 35,53 persen atau sebanyak 599 unit berada di pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 41,07 persen

¹ Ahmad Makhtum and Muhammad Ersya Faraby, "Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8761>.

² Irma Lubis, Tri Edhi Budhi Soesilo, and Roekmijati W. Soemantojo, "Pengelolaan Air Limbah Rumah Potong Hewan DI RPH X, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Wastewater Management of Slaughterhouse in Slaughterhouse X, Bogor City, West Java Province)," *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 25, no. 1 (2020): 33, <https://doi.org/10.22146/jml.35396>.

³ Cita Ayu Alfioni Wenovita, "Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan," *Jurist-Diction* 4, No. 4 (2021): 1357, <https://doi.org/10.20473/Jd.V4i4.28452>.

⁴ Ilka Sandela, Adella Yuana, and Putri Kemala Sari, "Pengaturan Sertifikasi Halal Bagi Rumah Potong Hewan (RPH) Di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2023): 56, <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8451>.

⁵ soleh Hasan Wahid, Via Lutviana, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)," 2023, 3.

atau 246 unit terdapat di Jawa Timur, menjadikannya provinsi dengan jumlah RPH/TPH/Dinas terbanyak di Pulau Jawa⁶.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal pada RPH masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada aspek kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, dan sistem manajemen halal. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan kemampuan RPH di lapangan dalam memenuhi standar halal secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan RPH dan RPU bersertifikat halal masih sangat terbatas, padahal kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk halal merupakan hal yang mendasar. Tuntutan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (QS. 1:168)

Ayat ini menegaskan bahwa masyarakat Muslim wajib mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. RPH sebagai penyedia daging wajib menerapkan standar halal dalam proses penyembelihan, yang kini diwujudkan melalui sertifikasi halal.

Situasi serupa terjadi di Kabupaten Sampang, Madura. Berdasarkan hasil wawancara, daerah ini memiliki potensi besar dalam penyediaan daging, tetapi RPH masih terkendala fasilitas sederhana, minimnya juru sembelih halal (Juleha)⁷. Peningkatan kualitas RPH sangat penting, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun agar produk daging Sampang mampu bersaing di pasar yang menuntut jaminan halal. Narasumber juga menegaskan bahwa perbaikan fasilitas, penambahan Juleha bersertifikat, serta peningkatan kesadaran pengelola menjadi kebutuhan mendesaknya. Berikut data produksi daging di Kabupaten Sampang⁸:

Tabel 1.1 Data Produksi Daging Kabupaten Sampang

Tahun	Jenia Ternak	Populasi Ekor	Produksi Daging Kg	Keterangan
2023	Sapi Potong	259.072	3.077.589 Kg	Kecamatan Kedundung terbesar 34.419 ekor
2024	Sapi Potong	147.156	511.372 Kg	Kecamatan Banyuates terbesar 33.762 ekor

Data Produksi Daging Kabupaten Sampang⁹

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2023 jumlah sapi potong masih cukup tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mengalami penurunan

⁶ Fitria Hasanah • Ayuningtyas Yanindah • Achmad Dahlan, Aulia Dini Rafsanjani • Eunike Widya Parameswari • Fitris Jerico, and Gunawan • Hengki Eko Riyadi • Ludi Yanti • Muh. Faishal Nu, “Direktori Perusahaan Pertanian Rumah Potong Hewan (RPH) Dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) 2024” 10 (2024): 7.

⁷ Subir, “RPH Tambelangan” (Sampang: Wawancara, 2025).

⁸ badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, “Kabupaten Sampang Dalam Angka Sampang in Figures 2024” 14 (2024): 156.

⁹ BPS Kabupaten Sampang, “Kabupaten Sampang Dalam Angka Sampang Regency in Figures 2025” 15 (2025): 148.

signifikan, baik dari sisi populasi maupun produksi daging. Kabupaten Sampang memiliki 5 Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah yang menjadi penunjang utama dalam proses pemotongan sapi. Kondisi ini menunjukkan dinamika populasi ternak di Kabupaten Sampang sekaligus menegaskan besarnya potensi produksi daging yang harus diimbangi dengan keberadaan RPH yang higienis dan sesuai standar halal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara aman dan terjamin kehalalannya.

Besarnya potensi produksi daging tersebut menuntut keberadaan Rumah Potong Hewan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan kuantitas, tetapi juga menjamin kualitas, keamanan, dan kehalalan produk sesuai dengan standar nasional. Meskipun RPH di Kabupaten Sampang telah memperoleh sertifikat halal, hasil pengamatan awal dan wawancara menunjukkan bahwa pemenuhan standar halal belum berjalan secara merata. Beberapa RPH masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang pendingin, area pengemasan higienis, kandang istirahat ternak, serta sistem distribusi dan pelabelan halal. Selain itu, pemenuhan dokumen pendukung seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV) masih dalam proses. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah Juru Sembelih Halal (JULEHA) bersertifikat juga masih terbatas, sementara sebagian jagal lokal belum dapat mengikuti pelatihan sertifikasi karena keterbatasan literasi dan akses.

Penelitian terdahulu mengenai sertifikasi halal pada RPH umumnya menitikberatkan pada aspek regulasi, kepatuhan hukum, dan penerapan Sistem Jaminan Halal di beberapa daerah. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji strategi pengembangan RPH berbasis kondisi aktual daerah tertentu. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas strategi pengembangan RPH di Kabupaten Sampang dengan mengaitkan ketentuan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 77 Tahun 2023 dan analisis strategis seperti SWOT. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan strategi pengembangan RPH Kabupaten Sampang yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik daerah dalam mendukung proses sertifikasi produk halal.

Melihat hal tersebut, penting untuk melakukan penelitian mengenai **strategi pengembangan RPH Kabupaten Sampang dalam mendukung proses sertifikasi produk halal**. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran nyata mengenai kondisi RPH, tantangan yang dihadapi, serta solusi strategis yang bisa ditempuh agar sertifikasi halal bisa tercapai dan kepercayaan konsumen semakin kuat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengembangan RPH Kabupaten Sampang dalam mendukung proses sertifikasi produk halal

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Strategi pengembangan RPH Kabupaten Sampang dalam mendukung proses sertifikasi produk halal

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian bagi Stakeholder Pengembangan RPH Kabupaten Sampang

Tabel 1.2 Manfaat Penelitian Bagi Stakeholder

Stakeholder	Manfaat
-------------	---------

Pemerintah Daerah	Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, program pengembangan RPH, serta strategi percepatan sertifikasi halal di wilayah Sampang.
Pengelola RPH	Membantu mengidentifikasi kelemahan, menemukan solusi teknis dan manajerial, serta menyesuaikan operasional dengan standar halal dan regulasi yang berlaku.
Masyarakat / Konsumen	Memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan terhadap produk daging yang dikonsumsi karena dipastikan halal dan higienis.
Lembaga Sertifikasi Halal (BPJPH, MUI, LPH)	Menjadi referensi dalam pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kualitas juru sembelih halal (Juleha) dan lembaga sertifikasi di daerah
Akademisi / Peneliti	Menambah kajian ilmiah terkait strategi pengembangan RPH halal serta menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan di bidang peternakan, pangan, dan halal studies.
Pelaku Usaha Daging & UMKM	Mendapat kepastian pasokan daging halal yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional.

1.5. Target Luaran

Tabel 1.3 Target Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Proposal Penelitian	Sudah
2	Laporan Kemajuan Penelitian	Sudah
3	Laporan Kemajuan Penelitian	Sudah
4	Log Book Penelitian	Sudah
5	Poster	Sudah
6	Publikasi Jurnal	Sudah

1.6 .Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025				
		8	9	10	11	12
1	Koordinasi Bersama dosen pembimbing					
2	Menentukan judul penelitian					
3	Penyusunan laporan penelitian					
4	Menyusun draft pertanyaan					

5	Melakukan penelitian dan pengambilan data di lokasi penelitian					
6	Mengerjakan laporan kemajuan dan artikel ilmiah					
7	Submit artikel ilmiah					
8	Mengerjakan laporan akhir penelitian					

Tabel 1.4 Jadwal Penelitian